



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

DEVINA MUTIARA PARK, NIK: 3320054711050001, tempat lahir:

Jepara, tanggal lahir 07 November 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA, alamat Kecapi RT. 009 RW. 002 Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Yusanti, S.H., Teguh Santoso, S.H., Ahmad Zaini, S.H., Kartika Indah Nur Laily, S.H. Para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBH Jepara) yang beralamat di Jln. RMP Sosrokartono No 5, RT02, RW05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara (KP : 59415), Nomor Telp/Hp : 0895 333 222 749 dan e-mail : lkbh.jepara99@gmail.com. Bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 024/Pdt/LKBH-J/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 4 Maret 2024 dibawah Nomor 79/PAN/HK2/II/2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dari Pernikahan seorang Perempuan yang bernama Silka Arsih dengan Seorang Laki-laki yang bernama Park Jeonsu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/047/II/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Devina Mutiara Park yang lahir di Jepara, 07-11-2005 (Pemohon);
 - b. Sangjun Dewanata Park yang lahir di Kudus, 03-10-2011;
3. Bahwa Pemohon yang bernama Devina Mutiara Park telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tersebut terdapat kekeliruan nama orang tua dari Pemohon yaitu tertulis Nama Ayah Kandung Pemohon Malik Park bahwa nama yang benar adalah Park Jeonsu sesuai dengan dokumen-dokumen orang tua Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor: 3320110906220001, Nomor NIK : 3320112401610001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/047/II/2018, nomor Passport : M890N2954;
5. Bahwa nama Malik Park adalah nama muslim dari orang tua Pemohon saat menjadi Mualaf, bahwa saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah menggunakan jasa seseorang dan saat keluar ternyata terdapat kesalahan nama yaitu menggunakan nama muslim dari orang tua Pemohon;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kesalahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan/perbaikan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), serta digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pendaftaran Kuliah;
8. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan petunjuk Undang-undang No 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dirubah yang sebelumnya Malik Park menjadi Park Jeonsu;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk menerima pelimpahan mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320054711050001, an. Devina Mutiara Park, tanggal 9 Januari 2023, diberi bukti P-1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 477/2022/AK/D/BU/2007, tertanggal 27 Juni 2007, diberi bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0047/047/II/2018, tanggal 26 Januari 2018, diberi bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3320110906220001, tanggal 7 Februari 2024, atas nama Kepala Keluarga Park Jeonsu, diberi bukti P-4 ;
5. Fotokopi Paspor, Nomor : M89ON2954, tanggal 13 September 2023, atas nama Park Jeonsu, diberi bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3320112401610001, tanggal September 2022, atas nama Jeonsu Park, diberi bukti P-6 ;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 559/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 29 Desember 2023, diberi bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Roisul Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Park Jeonsu dan Silka Arsih telah menikah secara agama Islam pada tahun 2004 di Kudus ;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Devina Mutiara Park dan Sangjun Dewanata Park;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yaitu Malik Park yang benar adalah Park Jeonsu ;
- Bahwa Malik Park adalah nama mualaf yang sekarang tidak dipakai lagi dalam identitas kependudukan orang tua ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Malik Park menjadi Park Jeonsu dalam Akta Kelahiran karena akan dipergunakan untuk mendaftar kuliah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Park Jeonsu dan Silka Arsih telah menikah secara agama Islam pada tahun 2004 di Kudus ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Devina Mutiara Park dan Sangjun Dewanata Park;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yaitu Malik Park yang benar adalah Park Jeonsu ;
- Bahwa Malik Park adalah nama mualaf yang sekarang tidak dipakai lagi dalam identitas kependudukan orang tua ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Malik Park menjadi Park Jeonsu dalam Akta Kelahiran karena akan dipergunakan untuk mendaftar kuliah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kompetensi relatif dan berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecapi RT. 009 RW. 002 Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sehingga berdasarkan kewenangan relatif PN Jepara berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan Akta Kelahiran Nomor: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dirubah yang sebelumnya Malik Park menjadi Park Jeonsu;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yaitu Malik Park yang benar adalah Park Jeonsu ;

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malik Park adalah nama mualaf yang sekarang tidak dipakai lagi dalam identitas kependudukan orang tua ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Malik Park menjadi Park Jeonsu dalam Akta Kelahiran karena akan dipergunakan untuk mendaftar kuliah ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat dilakukan perubahan nama orang tua Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, yang bernama Malik Park, dirubah menjadi Park Jeonsu ;

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 477/2022/AK/D/BU/2007, tertanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roisul Amin, saksi Ahmad, dan bukti P-7 yaitu Salinan Penetapan Nomor : 559/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 29 Desember 2023, diketahui orang tua Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Devina Mutiara Park (Pemohon) dan Sangjun Dewanata Park kemudian Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 477/2022/AK/D/BU/2007, tertanggal 27 Juni 2007, tertulis bapak dari pemohon adalah Malik Park sedangkan diketahui fakta dipersidangan bahwa Malik Park adalah nama mualaf yang pada saat ini tidak digunakan dalam dokumen kependudukan Pemohon sehingga demi kepastian dan asas kemanfaatan maka Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 477/2022/AK/D/BU/2007, tertanggal 27 Juni 2007 perlu dirubah nama bapak pemohon dari Malik Park menjadi Park Jeonsu menurut Hakim hal tersebut merupakan hal yang dapat dikabulkan dengan demi kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan nama anak Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima pelimpahan mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dirubah yang sebelumnya Malik Park menjadi Park Jeonsu;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk menerima pelimpahan mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 477/2022/AK/D/BU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Afrizal, SH., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisnu

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabawa Hadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Wisnu Prabawa Hadi, SH.

Afrizal, SH., M.Hum.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.	
				3.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Sumpah saksi	:	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00</u>

±

Jumlah : Rp. 143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)